



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi dan Kabupaten/Kota maka dipandang perlu menyusun kembali Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Barat khususnya Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Badan dan Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.

2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat
 - (2) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDA
 - b. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut BAWASDA
 - c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPLH
 - d. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD
 - e. Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit Daerah Liwa yang selanjutnya disebut RSUD Liwa
 - f. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD
 - g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas
 - h. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar.
 - (3) Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan kewenangan, karakteristik dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan I (satu) BAB, yakni BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47 A

Badan Pengelolal Keuangan Daerah berkedudukan sebaga unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47 B

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolalaan Keuangan Daerah.

Pasal 47 C

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 B, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- b. Melaksanakan tugas selaku pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 47 D

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 2. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pembinaan Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Belanja Non Pegawai
 2. Sub Bidang Belanja Pegawai
- e. Bidang Pembukuan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembukuan
 2. Sub Bidang Kekayaan Daerah

Pasal 47 E

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan BAB VIII Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur penunjan Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 49

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun, mempelajari dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, petunjuk teknis dan kebijakan teknis lainnya yang berhubungan dengan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan daerah tentang pembinaan dan pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Menganalisis, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan penanganan permasalahan sosial dan politik;
- d. Menyediakan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Menginventarisasi, mengawasi dan melaporkan keberadaan dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan/Keagamaan, Partai Politik, Warga Negara Asing serta Lembaga Non Pemerintah lainnya;
- f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan mengkoordinasikan dalam rangka pelaksanaan bela Negara;
- g. Menganalisis, mengkoordinasikan penanganan dan melaporkan kejadian bencana alam dan bencana sosial lainnya;
- h. Pengelolaan Ketatausahaan;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
 2. Sub Bidang Pranata Sosial, Pembauran dan Kewarganegaraan
 - d. Bidang Politik terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Budaya Politik
 2. sub Bidang Hubungan antar Lembaga
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Bencana Alam
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran (UPT Pemadam Kebakaran)

Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tetnang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di : Liwa
pada tanggal : 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 NOMOR : 09 SERI : D